



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ilyas Hasan bin Hasan**, tempat dan tanggal lahir Lamraya, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lamraya Utara, Desa Lam Raya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

**Kartini Hasan binti Hasan**, tempat dan tanggal lahir Montasik, 11 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lamraya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

**Nurdiati binti Hasan**, tempat dan tanggal lahir Lamraya, 06 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Lamraya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon I** sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** semasa hidupnya belum pernah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** telah meninggal dunia, yaitu:
  - a. Ayahnya yang bernama Hasan meninggal dunia pada tahun 1977, karena sakit;
  - b. Ibunya yang bernama Azimah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit;
3. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. ZURIAH BINTI HASAN;
  - b. ASIAH BINTI HASAN;
  - c. ILYAS HASAN BIN HASAN;
  - d. KARTINI HASAN BINTI HASAN;
  - e. NURDIATI BINTI HASAN;
4. Bahwa **ZURIAH BINTI HASAN** telah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021, **ASIAH BINTI HASAN** telah meninggal dunia di Gampong Lamraya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
6. Bahwa setelah Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** adalah sebagai berikut:
  - a. ILYAS HASAN BIN HASAN (adik kandung pewaris);
  - b. KARTINI HASAN BINTI HASAN (adik kandung pewaris);

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NURDIATI BINTI HASAN (adik kandung pewaris);
7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** juga meninggalkan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atas nama DOCTORANDA ASIAH HASAN;
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dra. Asiah berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997;
8. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 di Gampong Lamraya, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **ASIAH BINTI HASAN** adalah sebagai berikut:
  - a. ILYAS HASAN BIN HASAN (adik kandung pewaris/Pemohon I);
  - b. KARTINI HASAN BINTI HASAN (adik kandung pewaris/Pemohon II);
  - c. NURDIATI BINTI HASAN (adik kandung pewaris/Pemohon III);
4. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat mengurus sertifikat tanah tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain,

*Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106053112530001 atas nama Ilyas Hasan tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106055108570001 atas nama Kartini Hasan tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106054607620003 atas nama Nurdianti tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-08072021-0001 tanggal 08 Juli 2021 atas nama Asiah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 524/25/VIII/LR/2023 tanggal 05 September 2023 atas nama Zuriah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 526/25/VIII/LR/2023 tanggal 05 September 2023 atas nama Hasan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 525/25/VIII/LR/2023 tanggal 05 September 2023 atas nama Azimah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 472.12/98/VIII/LR/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 235/III/DS/1997 tanggal 19 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24 tanggal 19 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

## B. Saksi:

1. **Darwin bin M. Yunus**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Keuchik Gampong Lam Raya. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Asiah binti Hasan;
- Bahwa Asiah binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa selama hidupnya Asiah binti Hasan belum pernah menikah atau belum pernah tercatat pernikahannya baik di Kantor Urusan Agama setempat ataupun di Kantor Desa;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung dari Asiah binti Hasan yang bernama Hasan dan Azimah telah meninggal dunia jauh sebelum Asiah binti Hasan meninggal;
- Bahwa Asiah binti Hasan merupakan 4(empat) saudara kandung yaitu Zuriah binti Hasan, pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III namun saudara kandung dari Asiah binti Hasan yang bernama Zuriah binti Hasan dirinya telah meninggal dunia pada tahun 1999 tanpa meninggalkan suami dan anak;
- Bahwa Saat Asiah binti Hasan meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat sebidang tanah milik atau atas nama Asiah binti Hasan;
- Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan tersebut di atas;

2. **Bustamam bin Ruslan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Srata I, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Para Pemohon sejak 2013. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung yang sah dari Asiah binti Hasan;
- Bahwa Asiah binti Hasan telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 dan Saksi ikut melaksanakan fardhu kifayah atas dirinya;
- Bahwa selama hidupnya Asiah binti Hasan belum pernah menikah;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan ibu kandung dari Asiah binti Hasan yang bernama Hasan dan Azimah telah meninggal dunia jauh sebelum Asiah binti Hasan meninggal;
- Bahwa Asiah binti Hasan merupakan 4(empat) saudara kandung yaitu Zuriyah binti Hasan, pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III namun saudara kandung dari Asiah binti Hasan yang bernama Zuriyah binti Hasan dirinya telah meninggal dunia pada tahun 1999 tanpa meninggalkan suami dan anak;
- Bahwa Saat Asiah binti Hasan meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat sebidang tanah milik atau atas nama Asiah binti Hasan;
- Bahwa tidak ada sengketa terhadap harta yang ditinggalkan tersebut di atas;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Asiah binti Hasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Asiah binti Hasan dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya

*Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Asiah binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zuriah telah meninggal dunia pada tahun 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1971, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Azimah telah meninggal dunia pada tanggal 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

*Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi surat keterangan ahli waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Asiah binti Hasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Jual beli), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi surat tersebut menjelaskan mengenai harta milik Asiah binti Hasan yaitu sebidang tanah di desa Kajhu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, sesuai dengan aslinya dan merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi surat tersebut menjelaskan mengenai harta milik Asiah binti Hasan yaitu Sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atas nama DOCTORANDA ASIAH HASAN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Asiah binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 karena sakit;
2. Bahwa Asiah binti Hasan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Asiah binti Hasan belum pernah menikah;
4. Bahwa ayah dan ibu Asiah binti Hasan telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Asiah binti Hasan;
5. Bahwa Asiah binti Hasan meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Para Pemohon dan Zuriah;
6. Bahwa Zuriah telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Asiah binti Hasan meninggalkan harta berupa:
  - 6.1. Sebidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atas nama DOCTORANDA ASIAH HASAN;
  - 6.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dra. Asiah berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997;

8. Bahwa, penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Asiah binti Hasan tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Asiah binti Hasan pada tanggal 25 Juni 2021 karena sakit maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Asiah binti Hasan telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2021 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Asiah binti Hasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Asiah binti Hasan meninggal dunia, ayah dan ibu serta saudara kandung yang bernama Zuriah telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Asiah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Ilyas Hasan bin Hasan (saudara laki-laki kandung /Pemohon I);
2. Kartini Hasan binti Hasan (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
3. Nurdianti binti Hasan (saudara perempuan kandung/Pemohon III);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu“;*

Menimbang, bahwa oleh karena Nurjannah pada saat ini telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris daripadanya baik suami maupun anak maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Asiah binti Hasan, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Asiah binti Hasan semasa hidupnya memiliki harta berupa Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar atas nama DOCTORANDA ASIAH HASAN dan Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar atas nama Dra. Asiah berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *“Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *“Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Asiah binti Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Asiah binti Hasan adalah:
  - 3.1. Ilyas Hasan bin Hasan (saudara laki-laki kandung /Pemohon I);
  - 3.2. Kartini Hasan binti Hasan (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
  - 3.3. Nurdianti binti Hasan (saudara perempuan kandung/Pemohon III);
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan sertipikat;
  - 4.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24 atas nama DOCTORANDA ASIAH HASAN yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
  - 4.2. Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997 atas nama Dra. Asiah terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Fadhliha,

*Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Putri Munawarah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp555.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp680.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)